BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.283, 2019 KEMENRISTEK-DIKTI. Politani Samarinda. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, perlu disusun statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 151/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Politani Samarinda adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Politani Samarinda yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politani Samarinda yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku di Politani Samarinda.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politani Samarinda dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

www.peraturan.go.id

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politani Samarinda.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Politani Samarinda.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politani Samarinda.
9. Direktur adalah Direktur Politani Samarinda.
10. Senat adalah Senat Politani Samarinda.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 2

(1) Politani Samarinda merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda tanggal 28 April 1997.

(3) Tanggal 6 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Politani Samarinda.

Pasal 3

(1) Politani Samarinda memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

www.peraturan.go.id

a. lingkaran tali rotan berwarna kuning;
b. sumpit dan mandau berwarna hitam dan putih;
c. tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI pada pita berwarna kuning di bagian atas dan tulisan SAMARINDA di bagian bawah berwarna hitam dengan jenis huruf *Arial*;
d. 3 (tiga) gelombang air berwarna putih;
e. roda gigi berwarna merah dengan bagian dalam berwarna biru;
f. padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dan putih; dan
g. pohon dipterokarpa dengan daun berwarna hijau dan batang berwarna coklat.

(2) Lambang Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
a. segi lima bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. lingkaran tali rotan bermakna kebersamaan dan kesatuan yang utuh dan dinamis;
c. sumpit dan mandau merupakan senjata khas Kalimantan Timur bermakna tempat kedudukan Politani Samarinda;
d. 3 (tiga) gelombang air bermakna tridharma perguruan tinggi;
e. roda gigi bermakna teknologi yang terus berkembang dan dinamis;
f. padi dan kapas bermakna kesejahteraan dan kemakmuran;
g. pohon dipterokarpa bermakna kekayaan alam plasma nutfah Kalimantan;
h. warna hijau bermakna sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan secara optimal dan lestari;
i. warna merah, biru, dan hitam bermakna tekad, semangat, disiplin, dan kerja keras setiap warga

www.peraturan.go.id